



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Saefulloh Bin Waridin;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /13 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pakijangan Rt. 01/05 Kec. Bulakamba Kabupaten Brebes;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 1 September 2022;

Terdakwa Arif Saefulloh Bin Waridin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Dwi Prasetyo Adiwibowo, S.H., Nurhasim, SH, Sdri Widiyaningsih, S.H., dan Agus Sulistyanto, S.H., Penasihat Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Purwokerto” yang berkantor di jalan Mascilik Nomor 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat penetapan tanggal 14 Nopember 2022 Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN.Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Saefulloh Bin Waridin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Menguasai Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 ayat (1) UU nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arif Saefulloh Bin Waridin selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga ) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan, DAN Denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;
  - 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya.  
Dikembalikan kepada Saksi Fitria Ristianti;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl



akan mengulangi perbuatannya tersebut, terdakwa bersikap kooperatif dan bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyampaikan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIF SAEFULLOH BIN WARIDIN pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Sukabumi Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Kesatu:

Awalnya Pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, sekitar jam 19.00 Wib., Sdr. TOPIK alias TEMPE menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan maksud mengajak terdakwa untuk menemani TOPIK alias TEMPE mengambil ganja yang telah dibeli olehnya melalui INSTAGRAM dan proses transaksinya secara jatuh alamat di kota Tegal. Setelah itu terdakwa mengiyakan untuk menemani TOPIK alias TEMPE mengambil ganja tersebut. Tidak berapa lama TOPIK alias TEMPE memberitahu terdakwa bahwa dirumahnya hujan deras sehingga dirinyan tidak bisa pergi keluar untuk mengambil ganja tersebut bersama dengan terdakwa, dan TOPIK alias TEMPE kemudian memyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri paket ganja tersebut. Akhirnya terdakwa juga bersedia untuk mengambulkan paket ganja tersebut sendirian. Sekitar jam 19.30 wib TOPIK alias TEMPE mengirimkan lokasi pengambilan ganja tersebut sekaligus foto/gambar alamat pengambilan ganja. Karena Handphone terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuka aplikasi google maps maka kemudian terdakwa yang kebetulan bertemu dengan saksi IPUL di jalan saat hendak menuju kota Tegal, bertanya kepada saksi IPUL apakah hand phone nya dapat digunakan untuk membuka aplikasi Google



Maps, kemudian saksi IPUL mengatakan bisa. Akhirnya terdakwa mengirim link lokasi ke hand phone milik saksi IPUL untuk digunakan sebagai penunjuk jalan dan mengajak saksi IPUL untuk menemani terdakwa, namun pada saat itu terdakwa, tidak mengatakan bahwa terdakwa hendak mengambil ganja namun hanya mengatakan akan ke Kota Tegal saja dan saksi IPUL bersedia untuk menemani terdakwa, sekitar jam 21.00 wib terdakwa, dengan saksi IPUL dengan mengendarai sepeda motor REVO G-2145 OU warna hitam berboncengan menuju ke alamat pengambilan ganja tersebut dengan petunjuk Google Maps di Handphone saksi IPUL. Dan mereka berdua sampai di titik pengambilan ganja tersebut yang tepatnya di jalan Sukabumi Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal. Mereka berdua sampai sekitar jam 22.00 wib dan terdakwa langsung turun untuk mencari paket ganja yang ternyata ditanam didalam tanah yang tertutup tumpukan batu batu. Setelah beberapa lama akhirnya terdakwa menemukan paket ganja tersebut yang dibungkus oleh bungkus rokok Gudang Garam Filter setelah berhasil memperoleh paket ganja tersebut, akhirnya mereka bermaksud hendak pulang, namun tiba tiba mereka langsung dihentikan oleh beberapa orang laki laki yang yang tidak mereka kenal, yang ternyata mereka adalah polisi yang menyamar. Dan langsung mengamankan mereka berdua. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mereka berdua dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa satu paket ganja yang terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Di situ petugas polisi menyuruh terdakwa untuk membuka isi paket tersebut yang ternyata isinya adalah irisan daun, kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa apa isi paket tersebut dan terdakwa menjawab "itu ganja pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah ganja itu dan terdakwa menjawab "Ganja itu milik teman yang bernama TOPIK alias TEMPE, terdakwa hanya disuruh mengambilkan saja" dari tangan terdakwa telah dilakukan penggeledahan lebih lanjut ditemukan 1 unit Handphone OPPO F5 Youth warna putih berikut sim cardnya dan satu unit SPM Honda Revo warna hitam G-2145-OU berikut kunci kontaknya. Setelah itu terdakwa dan saksi IPUL dibawa ke polres berikut barang buktinya

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2229/NNF/2022, tanggal 5 Oktober 2022, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik klip berisi berisi irisan daun, dengan berat bersih keseluruhan 4,96362gram yang disita dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka ARIF SAEFULLOH BIN WARIDIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **GANJA**.

GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 4,955565 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 2229/NPF/2022, tanggal 5 Oktober 2022).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARIF SAEFULLOH BIN WARIDIN pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di jalan Sukabumi Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Kamis tanggal 1 September 2022, sekitar jam 19.00 Wib., Sdr. TOPIK alias TEMPE menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan maksud mengajak terdakwa untuk menemani TOPIK alias TEMPE mengambil ganja yang telah dibeli olehnya melalui INSTAGRAM dan proses transaksinya secara jatuh alamat di kota Tegal. Setelah itu terdakwa mengiyakan untuk menemani TOPIK alias TEMPE mengambil ganja tersebut. Tidak berapa lama TOPIK alias TEMPE memberitahu terdakwa bahwa dirumahnya hujan deras sehingga dirinya tidak bisa pergi keluar untuk mengambil ganja tersebut bersama dengan terdakwa, dan TOPIK alias TEMPE kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri paket ganja tersebut. Akhirnya terdakwa juga bersedia untuk mengambil paket ganja tersebut sendirian. Sekitar jam 19.30 wib TOPIK alias TEMPE mengirimkan lokasi pengambilan ganja tersebut sekaligus foto/gambar alamat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl



pengambilan ganja. Karena Handphone terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuka aplikasi google maps maka kemudian terdakwa yang kebetulan bertemu dengan saksi IPUL di jalan saat hendak menuju kota Tegal, bertanya kepada saksi IPUL apakah hand phone nya dapat digunakan untuk membuka aplikasi Google Maps, kemudian saksi IPUL mengatakan bisa. Akhirnya terdakwa mengirim link lokasi ke hand phone milik saksi IPUL untuk digunakan sebagai penunjuk jalan dan mengajak saksi IPUL untuk menemani terdakwa, namun pada saat itu terdakwa, tidak mengatakan bahwa terdakwa hendak mengambil ganja namun hanya mengatakan akan ke Kota Tegal saja dan saksi IPUL bersedia untuk menemani terdakwa, sekitar jam 21.00 wib terdakwa, dengan saksi IPUL dengan mengendarai sepeda motor REVO G-2145 OU warna hitam berboncengan menuju ke alamat pengambilan ganja tersebut dengan petunjuk Google Maps di Handphone saksi IPUL. Dan mereka berdua sampai di titik pengambilan ganja tersebut yang tepatnya di jalan Sukabumi Kelurahan Kaligangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal. Meeka berdua sampai sekitar jam 22.00 wib dan terdakwa langsung turun untuk mencari paket ganja yang ternyata ditanam didalam tanah yang tertutup tumpukan batu batu. Setelah beberapa lama akhirnya terdakwa menemukan paket ganja tersebut yang dibungkus oleh bungkus rokok Gudang Garam Filter seteahl berhasil memperoleh paket ganja tersebut, akhirnya mereka bermaksud hendak pulang, namun tiba tiba mereka langsung dihentikan oleh beberapa orang laki laki yang yang tidak mereka kenal, yang ternyata mereka adalah polisi yang menyamar. Dan langsung mengamankan mereka berdua. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap meraka berdua dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa satu paket ganja yang terbungkus kertas minytak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Distu petugas polisi menyuruh terdakwa untuk membuka isi paket tersebut yang ternyata isinya adalah irisan daun, Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa apa isi paket ganja tersebut dn terdakwamenjawab "itu ganja pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah ganja itu dan terdakwamenjawab "Ganja itu milik teman yang bernama TOPIK alias TEMPE, terdakwa hanya disuruh mengambilkkan saja" dari tangan terdakwa setelah dilakukan pengeledahan lebih lanjut ditemukan 1 unit Handphone OPPO F5 Youth warna putih berikut sim acrdnya dan satu unit SPM Honda Revo warna hitam G-2145-OU berikut kunci kontaknya. Setelah itu terdakwa dan saksi IPUL dibawa ke polres berikut barang buktinya

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2229/NNF/2022, tanggal 5 Oktober 2022, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun, dengan berat bersih keseluruhan 4,96362gram yang disita dari tersangka ARIF SAEFULLOH BIN WARIDIN, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksian tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah **POSITIF** mengandung **GANJA**.

GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kemudian sisa barang bukti setelahnya dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih 4,955565 gram dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 2229/NPF/2022, tanggal 5 Oktober 2022).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - o Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 jam 22.00 Wib., di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Untuk selanjutnya Sdr. ARIF SAEFULLOH Bin WARIDIN berikut barang buktinya saksi bawa ke Kantor Polres Tegal Kota.
  - o Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ARIF SAEFULLOH menerangkan bahwa memperoleh 1 (satu) paket ganja dengan berat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl



±5,61 gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut dengan cara awalnya Sdr. TOPIK alias TEMPE memesan/membeli secara online melalui INSTAGRAM dengan menggunakan hand phone milik Sdr. TOPIK alias TEMPE yang proses transaksinya secara KTP / jatuh alamat di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. Kemudian Sdr. TOPIK alias TEMPE menyuruh Sdr. ARIF SAEFULLOH untuk mengambil ganja tersebut dikarenakan ditempat Sdr. TOPIK alias TEMPE sedang hujan deras sehingga akhirnya Sdr. ARIF SAEFULLOH bersedia untuk mengambilkan ganja tersebut dan juga sebelumnya Sdr. ARIF SAEFULLOH sudah mengetahui bahwa barang yang akan diambil adalah ganja pesanan Sdr. TOPIK alias TEMPE. Selain itu Sdr. ARIF juga mengakui bahwa nantinya setelah memperoleh ganja tersebut, akan diserahkan kembali kepada Sdr. TOPIK alias TEMPE selaku orang yang telah membeli dan menyuruh Sdr. ARIF untuk mengambil paket ganja tersebut, dan Sdr. ARIF tidak mengetahui nantinya akan diapakan ganja tersebut oleh Sdr. TOPIK alias TEMPE karena dirinya hanya disuruh untuk mengambilkan saja karena ditempat Sdr. TOPIK alias TEMPE sedang hujan deras sehingga tidak dapat mengambil ganja tersebut secara langsung.

o Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sering bertransaksi Narkoba jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama TOPIK, penyelidikan saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan, yang mana sdr. TOPIK terlihat beberapa kali dicurigai bertransaksi Narkotika jenis ganja di Kota Tegal. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl*



terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. TOPIK tersebut, selanjutnya saksi memperoleh informasi bahwa Sdr. TOPIK akan melakukan transaksi diduga narkoba jenis Ganja di wilayah Kota Tegal. Dan pada hari Saksis, tanggal 1 September 2022 sekitar jam 21.50 Wib., saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang telah saksi terima dari hasil informasi sebelumnya dan diduga adalah Sdr. TOPIK. Sehingga saksi mengikuti sepeda motor tersebut hingga kemudian menuju ke Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal, tepatnya dipinggir jalan pengemudi sepeda motor tersebut berhenti dan terlihat gerak-gerik yang mencurigakan seperti hendak mengambil suatu barang yang diduga narkoba.

- Bahwa sampai akhirnya kedua orang laki-laki tersebut terlihat mengambil sesuatu barang yang saksi duga adalah narkoba sehingga membuat dugaan saksi semakin kuat dan yakin bahwa kedua orang laki-laki tersebut telah mengambil barang paket berisi narkoba. Dan guna memastikan target membawa barang / ganja akhirnya saksi melakukan penyergapan terhadap kedua orang laki-laki tersebut setelah berhasil mengambil sesuatu dan berusaha pergi dari Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal tersebut. Akhirnya kedua orang laki-laki tersebut saksi hentikan dan langsung saksi amankan serta saksi lakukan penggeledahan, setelah saksi lakukan penggeledahan ternyata benar bahwa salah seorang laki-laki tersebut kedapatan membawa / menyimpan / memiliki / menguasai 1 (satu) paket yang terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Disitu saksi menyuruh laki-laki tersebut untuk mengambil serta membuka isi paket tersebut yang ternyata isinya adalah irisan daun, batang dan biji. Kemudian saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut apakah isi paketan tersebut akhirnya laki-laki tersebut menjawab "Itu Ganja Pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah ganja tersebut dan laki-laki tersebut menjawab "Ganja itu milik teman saksi yang bernama Sdr. TOPIK alias TEMPE Pak, saksi hanya disuruh untuk mengambilkan saja". Dari tangan laki-laki tersebut setelah dilakukan penggeledahan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirasa cukup melakukan interogasi terhadap keduanya, maka akhirnya keduanya saksi tangkap dan saksi masukkan kedalam mobil untuk dibawa ke kantor Polres Tegal Kota berikut barang buktinya. bahwa secara rinci barang / benda yang berhasil disita yaitu : 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya.

- Bahwa terdakwa Sdr. ARIF SAEFULLOH Bin WARIDIN tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Irvan Samsul Azakky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 jam 22.00 Wib., di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. ditangkap karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Untuk selanjutnya Sdr. ARIF SAEFULLOH Bin WARIDIN berikut barang buktinya saksi bawa ke Kantor Polres Tegal Kota.

o Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa yang menerangkan bahwa memperoleh 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut dengan cara awalnya Sdr. TOPIK alias TEMPE memesan/membeli secara online melalui INSTAGRAM dengan menggunakan hand phone milik Sdr. TOPIK alias TEMPE yang proses transaksinya secara KTP / jatuh alamat di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. Kemudian Sdr. TOPIK alias TEMPE menyuruh Sdr. ARIF SAEFULLOH untuk mengambil ganja tersebut dikarenakan ditempat Sdr. TOPIK alias TEMPE sedang hujan deras sehingga akhirnya Sdr. ARIF SAEFULLOH bersedia untuk mengambil ganja tersebut dan juga sebelumnya Sdr. ARIF SAEFULLOH sudah mengetahui bahwa barang yang akan diambil adalah ganja pesanan Sdr. TOPIK alias TEMPE. Selain itu Sdr. ARIF juga mengakui bahwa nantinya setelah memperoleh ganja tersebut, akan diserahkan kembali kepada Sdr. TOPIK alias TEMPE selaku orang yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah membeli dan menyuruh Sdr. ARIF untuk mengambil paket ganja tersebut, dan Sdr. ARIF tidak mengetahui nantinya akan diapakan ganja tersebut oleh Sdr. TOPIK alias TEMPE karena dirinya hanya disuruh untuk mengambilkan saja karena ditempat Sdr. TOPIK alias TEMPE sedang hujan deras sehingga tidak dapat mengambil ganja tersebut secara langsung.

o Bahwa saksi sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang pemuda yang gerak geriknya mencurigakan yang dicurigai sering bertransaksi Narkoba jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian saksi melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama TOPIK, penyelidikan saksi lakukan selama kurang lebih 2 (dua) mingguan, yang mana sdr. TOPIK terlihat beberapa kali dicurigai bertransaksi Narkotika jenis ganja di Kota Tegal. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. TOPIK tersebut, selanjutnya saksi memperoleh informasi bahwa Sdr. TOPIK akan melakukan transaksi diduga narkotika jenis Ganja di wilayah Kota Tegal. Dan pada hari Saksis, tanggal 1 September 2022 sekitar jam 21.50 Wib., saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang telah saksi terima dari hasil informasi sebelumnya dan diduga adalah Sdr. TOPIK. Sehingga saksi mengikuti sepeda motor tersebut hingga kemudian menuju ke Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal, tepatnya dipinggir jalan pengemudi sepeda motor tersebut berhenti dan terlihat gerak-gerik yang mencurigakan seperti hendak mengambil suatu barang yang diduga narkotika.

- Bahwa sampai akhirnya kedua orang laki-laki tersebut terlihat mengambil sesuatu barang yang saksi duga adalah narkotika sehingga

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl*



membuat dugaan saksi semakin kuat dan yakin bahwa kedua orang laki-laki tersebut telah mengambil barang paket berisi narkoba. Dan guna memastikan target membawa barang / ganja akhirnya saksi melakukan penyeragaman terhadap kedua orang laki-laki tersebut setelah berhasil mengambil sesuatu dan berusaha pergi dari Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal tersebut. Akhirnya kedua orang laki-laki tersebut saksi hentikan dan langsung saksi amankan serta saksi lakukan penggeledahan, setelah saksi lakukan penggeledahan ternyata benar bahwa salah seorang laki-laki tersebut kedapatan membawa / menyimpan / memiliki / menguasai 1 (satu) paket yang terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Disitu saksi menyuruh laki-laki tersebut untuk mengambil serta membuka isi paket tersebut yang ternyata isinya adalah irisan daun, batang dan biji. Kemudian saksi menanyakan kepada laki-laki tersebut apakah isi paket tersebut akhirnya laki-laki tersebut menjawab "Itu Ganja Pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah ganja tersebut dan laki-laki tersebut menjawab "Ganja itu milik teman saksi yang bernama Sdr. TOPIK alias TEMPE Pak, saksi hanya disuruh untuk mengambilkan saja". Dari tangan laki-laki tersebut setelah dilakukan penggeledahan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya.

- Bahwa setelah dirasa cukup melakukan interogasi terhadap keduanya, maka akhirnya keduanya saksi tangkap dan saksi masukkan kedalam mobil untuk dibawa ke kantor Polres Tegal Kota berikut barang buktinya. bahwa secara rinci barang / benda yang berhasil disita yaitu : 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya.

- Bahwa terdakwa Sdr. ARIF SAEFULLOH Bin WARIDIN tidak memiliki suatu Surat izin dari Pihak yang berwenang dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Syaiful Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan dan ketahui pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 jam 22.00 Wib., di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal yaitu :

Dapat saksi jelaskan sebagai berikut, bahwa malam hari itu (Pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 jam 22.00 Wib., di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal) saksi bersama dengan Sdr. ARIF SAEFULLOH diamankan oleh Petugas Polisi karena Sdr. ARIF SAEFULLOH tertangkap tangan menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter yang sebelumnya telah diambil di tempat tersebut. Bahwa sebelumnya saksi diajak oleh Sdr. ARIF SAEFULLOH untuk menemani dirinya menuju ke alamat tersebut namun Sdr. ARIF SAEFULLOH tidak memberitahukan terlebih dahulu tujuannya untuk apa, saksi diajak karena Sdr. ARIF SAEFULLOH beralasan hand phone miliknya tidak dapat digunakan untuk membuka aplikasi Google Maps dan menanyakan apakah hand phone saksi bisa digunakan untuk membuka aplikasi Google Maps karena Sdr. ARIF SAEFULLOH hendak menuju alamat tersebut namun tidak mengetahui arah jalannya. Karena saksi memang berniat untuk menolong Sdr. ARIF SAEFULLOH maka saksi bersedia untuk menemani Sdr. ARIF SAEFULLOH selain itu saksi tidak diberitahu bahwa awalnya hendak mengambil ganja, apabila saksi mengetahuinya maka saksi tidak akan bersedia menemani Sdr. ARIF SAEFULLOH. Dalam hal ini juga saksi tidak dijanjikan akan diberi imbalan apapun karena memang niat saksi awalnya hanya menemani Sdr. ARIF SAEFULLOH. Saksi juga tidak pernah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja ataupun jenis lainnya.

- Bahwa saat itu Petugas Polisi memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada saksi dan Sdr. ARIF SAEFULLOH yang sudah diamankan tersebut dan mengatakan akan melakukan pengeledahan terhadap kami berdua, setelah itu salah satu Petugas Polisi lainnya meminta kepada kami untuk saling ikut menyaksikan pengeledahan tersebut. Saat itu saksi melihat Petugas Kepolisian menggeledah badan dan sepeda motor yang dibawa oleh Sdr. ARIF SAEFULLOH dan pada saat itu saksi melihat bahwa didapati dari tangan Sdr. ARIF SAEFULLOH terdapat 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya ternyata berisi 1 (satu) paket

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi irisan daun, batang dan biji yang terbungkus plastik bening diduga Ganja.

- Bahwa selain itu Sdr. ARIF SAEFULLOH mengakui dihadapan Petugas Polisi bahwa ganja tersebut diperoleh oleh temannya yang bernama Sdr. TOPIK alias TEMPE dan merupakan pesannya yang telah dibeli dari salah satu akun INSTAGRAM yang menjual ganja. Selanjutnya saksi juga menyaksikan ketika para petugas Polisi tersebut menyita barang bukti 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU

- Bahwa warna hitam berikut kunci kontaknya dari Sdr. ARIF SAEFULLOH. Dan juga ditanyakan kepada Sdr. ARIF SAEFULLOH apakah saksi sebelumnya mengetahui bahwa maksud kami datang kesitu adalah untuk mengambil paket ganja, namun Sdr. ARIF SAEFULLOH mengakui bahwa saksi memang tidak mengetahui hal tersebut sama sekali. Saksi hanya diajak karena hand phone miliknya tidak dapat digunakan untuk membuka aplikasi Google Maps dan menanyakan apakah hand phone saksi bisa digunakan untuk membuka aplikasi Google Maps karena Sdr. ARIF SAEFULLOH hendak menuju alamat tersebut namun tidak mengetahui arah jalannya.

- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr. ARIF SAEFULLOH tersebut dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Tegal Kota, dan saksi ikut dimintai keterangan di Kantor Satnarkoba Polres Tegal Kota kepada Penyidik.

- Bahwa saksi membenarkan (sewaktu) diperlihatkan 1 (satu) paket ganja dengan berat ±5,61 gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter oleh pemeriksa adalah barang berupa Narkotika ini yang diketemukan oleh Petugas Polisi yang kemudian disita, saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ARIF SAEFULLOH Bin WARIDIN.

- Bahwa saksi tidak memperoleh imbalan dan tidak pernah dijanjikan akan diberikan imbalan oleh Sdr. ARIF SAEFULLOH, saksi bersedia menemani hanya untuk membantu sebagai teman saja karena awalnya Sdr. ARIF SAEFULLOH beralasan hand phone miliknya tidak dapat digunakan untuk membuka aplikasi Google Maps dan menanyakan apakah hand phone saksi bisa digunakan untuk membuka aplikasi Google Maps karena Sdr. ARIF SAEFULLOH hendak menuju alamat

*Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl*



tersebut namun tidak mengetahui arah jalannya. Tidak ada maksud dan tujuan lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Fitria Ristianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi kenal dengan seorang laki-laki yang bernama ARIF SAEFULLOH karena ARIF SAEFULLOH adalah adik kandung saksi. bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya tersebut sedang dipakai oleh adik saksi Sdr. ARIF SAEFULLOH.
- Bahwa sepeda motor tersebut memang biasanya dipergunakan untuk kepentingan keluarga kami, dan dalam kesehariannya kadang dipakai oleh adik saksi yang bernama Sdr. ARIF SAEFULLOH untuk pergi main.
- Bahwa dalam setiap harinya adik saksi yang bernama ARIF SAEFULLOH sering menggunakan/memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya untuk pergi main dengan teman-temannya, termasuk pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sepeda motor tersebut dipakai/dikendarai oleh anak saksi jam 21.00 Wib., namun STNK-nya masih ada dirumah dan tidak dibawa. Dan pada keesokan harinya atau pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib., saksi didatangi oleh keluarga teman adik saksi yang bernama Sdr. IPUL sambil memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang yang mengaku Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan memberitahukan jika adik saksi yang bernama ARIF SAEFULLOH telah diamankan/ditangkap oleh petugas Polisi Polres Tegal Kota dalam perkara narkoba, kemudian pada hari ini saksi datang ke kantor Polres Tegal dan bertemu dengan Penyidik Satnarkoba, kemudian saksi dijelaskan bahwa benar anak kandung saksi yang bernama ARIF SAEFULLOH tersebut telah ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 jam 22.00 Wib., di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal karena kasus narkoba jenis Ganja, dan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang :

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl*



G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya milik saksi yang saat itu dipakai / dikendarai oleh adik kandung saksi yang bernama ARIF SAEFULLOH telah disita oleh Petugas Kepolisian sebagai barang bukti dikarenakan telah digunakan sebagai sarana untuk mengambil narkoba jenis Ganja.

- Bahwa dulu saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya tersebut dengan cara saksi memperoleh hadiah pada saat lomba Jalan Sehat. Dan sepeda motor tersebut dilengkapi STNK dan BPKB yang beratas namakan FITRIA RISTIANTI alamat Desa Pakijangan Rt. 01 Rw. 05 Kec. Bulakamba Kab. Brebes dan BPKBnya masih dipegang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan dan ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 jam 22.00 Wib., di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. Karena terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dari tangan terdakwa Bahwa Ganja tersebut merupakan milik teman terdakwa yang bernama Sdr. TOPIK alias TEMPE dan tersangka hanya disuruh untuk mengambilkan saja.

- Bahwa asal mula barang 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut telah diperoleh dengan cara awalnya Sdr. TOPIK alias TEMPE setahu terdakwa telah membeli ganja tersebut secara online dengan menggunakan hand phone milik Sdr. TOPIK alias TEMPE yang proses transaksinya secara KTP / jatuh alamat di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. Kemudian awalnya Sdr. TOPIK alias TEMPE mengajak terdakwa untuk bersama-sama mengambil paket ganja tersebut namun karena pada saat itu ditempat Sdr. TOPIK alias TEMPE sedang turun hujan deras maka kemudian terdakwa diperintahkan / disuruh oleh Sdr. TOPIK alias TEMPE untuk mengambilnya sendiri. Yang akhirnya terdakwa bersedia untuk mengambil ganja tersebut dan sebelum berangkat terdakwa mengajak teman

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl*



terdakwa Sdr. IPUL untuk menemani, tetapi Sdr. IPUL tidak mengetahui apabila tujuan terdakwa adalah untuk mengambil ganja pesanan dari Sdr. TOPIK alias TEMPE.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib., Sdr. TOPIK alias TEMPE menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan maksud mengajak terdakwa untuk menemani Sdr. TOPIK alias TEMPE mengambil ganja yang telah dibeli olehnya melalui INSTAGRAM dan proses transaksinya secara jatuh alamat di Kota Tegal. Setelah itu terdakwa mengiyakan untuk menemani Sdr. TOPIK alias TEMPE mengambil ganja tersebut. Tidak berapa lama, Sdr. TOPIK alias TEMPE memberitahu terdakwa bahwa dirumahnya hujan deras sehingga dirinya tidak bisa pergi keluar untuk mengambil ganja tersebut bersama dengan terdakwa dan Sdr. TOPIK alias TEMPE kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri paket ganja tersebut, pada akhirnya terdakwa juga bersedia untuk mengambil paket ganja tersebut sendiri. Sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. TOPIK alias TEMPE mengirimkan lokasi pengambilan ganja tersebut sekaligus foto/gambar alamat pengambilan ganja tersebut. Karena hand phone milik terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuka aplikasi Google Maps maka kemudian terdakwa yang kebetulan bertemu dengan Sdr. IPUL di jalan pada saat hendak menuju ke Kota Tegal bertanya kepada Sdr. IPUL apakah hand phone nya dapat digunakan untuk membuka aplikasi Google Maps, kemudian Sdr. IPUL mengatakan bisa. Akhirnya terdakwa mengirim link lokasi ke hand phone milik Sdr. IPUL untuk digunakan sebagai penunjuk jalan dan mengajak Sdr. IPUL untuk menemani terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak mengatakan bahwa terdakwa hendak mengambil ganja namun hanya mengatakan akan ke Kota Tegal saja dan Sdr. IPUL bersedia untuk menemani terdakwa. Sekitar jam 21.00 Wib., terdakwa dan Sdr. IPUL dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berboncengan menuju ke alamat pengambilan ganja tersebut dengan petunjuk Google Maps di hand phone Sdr. IPUL. Dan kami sampai di titik pengambilan ganja tersebut yang tepatnya adalah di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. sampai sekitar jam 22.00 Wib., dan disitu terdakwa langsung turun untuk mencari paket ganja yang ternyata ditanam didalam tanah yang tertutup tumpukan batu-batu. Pada saat itu Sdr. IPUL juga sempat membantu mencari paket ganja yang dirinya tidak

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl*



ketahui isinya, setelah beberapa lama akhirnya terdakwa berhasil menemukan paket ganja tersebut yang dibungkus oleh bungkus rokok Gudang Garam Filter. Setelah berhasil memperoleh paketan ganja tersebut, bermaksud hendak pulang namun tiba-tiba langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak kenal ternyata adalah Petugas Polisi yang menyaman dan langsung mengamankan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Disitu Petugas Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil serta membuka isi paket tersebut yang ternyata isinya adalah irisan daun, batang dan biji. Kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa apakah isi paketan tersebut akhirnya tersangka menjawab "Itu Ganja Pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah ganja tersebut dan tersangka menjawab "Ganja itu milik temannya Sdr. TOPIK alias TEMPE Pak, tersangka hanya disuruh untuk mengambilkannya saja".

- Bahwa dari tangan terdakwa setelah dilakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontakannya. Setelah itu terdakwa dan Sdr. IPUL dibawa ke Kantor Polres Tegal Kota berikut barang buktinya.

- Bahwa barang-barang yang telah disita sebagai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket ganja dengan berat ±5,61 gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontakannya.

- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket ganja dengan berat ±5,61 gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa berupa Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja sendiri yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang berwenang, dan terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Puslabfor Polda Jawa Tengah) 2229/NNF/2022, tanggal 5 Oktober 2022 memberikan kesimpulan bahwa:

- Barang bukti dengan nomor **BB-4867/2022/NNF** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun, dengan berat bersih keseluruhan 4,96362gram adalah **POSITIF** mengandung **GANJA**. terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkorika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;
- 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan dan ditangkap petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 jam 22.00 Wib., di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. Karena terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dari tangan terdakwa Bahwa Ganja tersebut merupakan milik teman terdakwa yang bernama Sdr. TOPIK alias TEMPE dan terdakwa hanya disuruh untuk mengambilkan saja.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib., Sdr. TOPIK alias TEMPE menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dengan maksud mengajak terdakwa untuk menemani Sdr. TOPIK alias TEMPE mengambil ganja yang telah dibeli olehnya melalui INSTAGRAM dan proses transaksinya secara jatuh alamat di Kota Tegal. Setelah itu terdakwa mengiyakan untuk menemani Sdr. TOPIK alias TEMPE mengambil ganja tersebut. Tidak berapa lama, Sdr. TOPIK alias TEMPE

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu terdakwa bahwa dirumahnya hujan deras sehingga dirinya tidak bisa pergi keluar untuk mengambil ganja tersebut bersama dengan terdakwa dan Sdr. TOPIK alias TEMPE kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil sendiri paket ganja tersebut, pada akhirnya terdakwa juga bersedia untuk mengambil paket ganja tersebut sendirian. Sekitar jam 19.30 Wib., Sdr. TOPIK alias TEMPE mengirimkan lokasi pengambilan ganja tersebut sekaligus foto/gambar alamat pengambilan ganja tersebut. Karena hand phone milik terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuka aplikasi Google Maps maka kemudian terdakwa yang kebetulan bertemu dengan Sdr. IPUL di jalan pada saat hendak menuju ke Kota Tegal bertanya kepada Sdr. IPUL apakah hand phone nya dapat digunakan untuk membuka aplikasi Google Maps, kemudian Sdr. IPUL mengatakan bisa. Akhirnya terdakwa mengirim link lokasi ke hand phone milik Sdr. IPUL untuk digunakan sebagai penunjuk jalan dan mengajak Sdr. IPUL untuk menemani terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak mengatakan bahwa terdakwa hendak mengambil ganja namun hanya mengatakan akan ke Kota Tegal saja dan Sdr. IPUL bersedia untuk menemani terdakwa. Sekitar jam 21.00 Wib., terdakwa dan Sdr. IPUL dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berboncengan menuju ke alamat pengambilan ganja tersebut dengan petunjuk Google Maps di hand phone Sdr. IPUL. Dan kami sampai di titik pengambilan ganja tersebut yang tepatnya adalah di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. sampai sekitar jam 22.00 Wib., dan disitu terdakwa langsung turun untuk mencari paket ganja yang ternyata ditanam didalam tanah yang tertutup tumpukan batu-batu. Pada saat itu Sdr. IPUL juga sempat membantu mencari paket ganja yang dirinya tidak ketahui isinya, setelah beberapa lama akhirnya terdakwa berhasil menemukan paket ganja tersebut yang dibungkus oleh bungkus rokok Gudang Garam Filter. Setelah berhasil memperoleh paket ganja tersebut, bermaksud hendak pulang namun tiba-tiba langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak kenal ternyata adalah Petugas Polisi yang menyaman dan langsung mengamankan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Disitu Petugas Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil serta membuka isi paket tersebut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl



yang ternyata isinya adalah irisan daun, batang dan biji. Kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa apakah isi paket tersebut akhirnya tersangka menjawab "Itu Ganja Pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah ganja tersebut dan tersangka menjawab "Ganja itu milik temannya Sdr. TOPIK alias TEMPE Pak, tersangka hanya disuruh untuk mengambilkan saja".

- Bahwa dari tangan terdakwa setelah dilakukan pengeledahan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya. Setelah itu terdakwa dan Sdr. IPUL dibawa ke Kantor Polres Tegal Kota berikut barang buktinya.

- Bahwa barang-barang yang telah disita sebagai barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter, 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya.

- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa perbuatan terdakwa berupa Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja sendiri yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki Surat Izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No,35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Arif Saefulloh Bin Waridin dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Arif Saefulloh Bin Waridin inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur pertama sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari sub unsur terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 4,96362 gram, apakah benar merupakan Narkotika Golongan I atau bukan ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Puslabfor POLRI Polda Jawa Tengah ) 2229/NNF/2022, tanggal 5 Oktober 2022 ditemukan fakta bahwa bahwa BB -4867/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 4,95565 gram adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 4,95565 gram tersebut telah terbukti merupakan ganja dan terdaftar dalam Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menanam,memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Jalan Sukabumi Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal. Sesaat berhasil mengambil paket ganja tersebut, terdakwa bermaksud hendak pulang namun tiba-tiba langsung diberhentikan oleh beberapa orang laki-laki yang tidak kenal ternyata adalah Petugas Polisi yang menyaman dan langsung mengamankan. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) paket yang terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter. Disitu Petugas Polisi menyuruh terdakwa untuk mengambil serta

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl



membuka isi paket tersebut yang ternyata isinya adalah irisan daun, batang dan biji. Kemudian Petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa apakah isi paket tersebut akhirnya tersangka menjawab "Itu Ganja Pak" selanjutnya ditanyakan lagi milik siapakah ganja tersebut dan tersangka menjawab "Ganja itu milik temannya Sdr. TOPIK alias TEMPE Pak, tersangka hanya disuruh untuk mengambilkan saja". bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut adalah terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I haruslah pula dilekatkan dengan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan 1 (satu) paket yang terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter yang disimpan dalam saku celana terdakwa adalah untuk diserahkan kepada orang lain yang dalam hal ini menurut keterangan Terdakwa orang tersebut adalah teman terdakwa yaitu Sdr Topik alias Tempe yang telah membeli paket ganja tersebut melalui Instagram dan proses transaksi dan pengambilannya adalah secara jatuh alamat di kota Tegal;

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan orang yang yang memesan paket ganja tersebut tidak diketahui secara jelas keberadaannya, sedangkan pada waktu penangkapan barang bukti masih ada di bawah penguasaan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dipandang sebagai bagian dari suatu transaksi jual beli, bukan pula sebagai suatu tukar-menukar atau penyerahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka barang bukti Narkotika berupa paket ganja tersebut lebih tepat dikategorikan telah dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dalam menguasai atau menyimpan yang berkaitan dengan barang bukti tersebut telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya di maksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman”, ini telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum khusus, yakni pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat adalah 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemanfaatan adalah adil dan patut apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana (*straf macht*) terhadap diri Terdakwa tetap berpedoman pada stelsel minimum khusus dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter dan 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya, karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dengan mengacu kepada ketentuan pasal Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan Sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya. Majelis Hakim menilai oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti menguasai Narkotika, maka sepeda motor tersebut bukanlah sarana yang secara langsung/khusus digunakan untuk melakukan kejahatan, dengan demikian karena barang tersebut disita dari Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 46 jo 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Fitria Ristianti;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana adalah keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengukui terus terang perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Saefulloh Bin Waridin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arif Saefulloh Bin Waridin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) paket ganja dengan berat  $\pm 5,61$  gram terbungkus kertas minyak warna coklat didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;
  - o 1 (satu) unit Hand phone OPPO F5 Youth warna putih berikut Sim Card-nya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Pol. terpasang : G-2145-OU warna hitam berikut kunci kontaknya.

**Dikembalikan kepada saksi Fitria Ristianti;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Endra Hermawan, S.H., M.H. , Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Wiwin Dedy Winardi., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.